BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG
EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Se-Kabupaten Banggai, maka Kinerja Kecamatan perlu dilakukan Evaluasi;

b. bahwa untuk mendapatkan hasil EKK secara obyektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan inovatif diperlukan instrument penilaian sebagai alat ukur evaluasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengamanatkan bahwa Setiap Tahun Pemerintah Daerah melakukan Evalusi terhadap Kinerja Kecamatan dan Hasil Evaluasi Kinerja disampaikan oleh Bupati Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);